

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST RABU
CERUDIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam rangka meningkatkan publikasi, sosialisasi, dan edukasi Pemilu dan Pemilihan, telah dikembangkan media informasi yang komunikatif dan kreatif berupa podcast, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Podcast Rabu Cerudik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Pembentukan Tim Podcast Rabu Cerudik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PODCAST RABU CERUDIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 29 September 2025

- Lampiran 4 Halaman